



IMPLEMENTASI PERANAN HUKUM INVESTASI TERHADAP RISIKO INVESTASI YANG DIHADAPAI OLEH INVESTOR ASING PADA KASUS KERUSUHAN DI TAMBANG NIKEL MOWORALI.

Candra Wahyu Saputro

Magister Hukum, Universitas Indonesia

Email : candra.saputro7@gmail.com

Abstrak:

Investasi asing memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, tetapi membawa risiko akibat kondisi negara penerima (host state). Penelitian ini berfokus pada kerusuhan di PT IMIP yang mengganggu kegiatan operasional akibat konflik antara pekerja lokal dan asing. Tujuannya adalah menganalisis perlindungan hukum bagi investor asing dan kewajiban perusahaan multinasional terhadap regulasi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan kepustakaan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko investasi dalam hukum internasional dan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan investor asing di Indonesia didasarkan pada hukum nasional seperti UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan hukum internasional melalui perjanjian seperti ASEAN-China Free Trade Agreement. Namun, kerusuhan di PT IMIP juga menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap implementasi peraturan terkait keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Kesimpulannya, meskipun hukum nasional dan internasional telah memberikan perlindungan terhadap investor asing, tanggung jawab perusahaan multinasional untuk mematuhi regulasi lokal tetap menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Kata Kunci: Hukum investasi, risiko investasi, investor asing, kerusuhan PT IMIP, perusahaan multinasional, host state

Abstract:

Foreign investment plays an important role in economic development, but carries risks due to host state conditions. This research focuses on the unrest at PT IMIP that disrupted operations due to conflicts between local and foreign workers. The aim is to analyze the legal protection for foreign investors and the obligations of multinational companies to national regulations. The research method used is doctrinal with a literature approach to identify and analyze investment risks in international and national law. The results show that the protection of foreign investors in Indonesia is based on national law such as Law Number 25 of 2007 concerning Investment and international law through agreements such as the ASEAN-China Free Trade Agreement. However, the unrest at PT IMIP also shows the need for strict supervision of the

implementation of regulations related to occupational safety and environmental protection. In conclusion, while national and international laws have provided protection to foreign investors, the responsibility of multinational companies to comply with local regulations remains an important factor in creating a conducive investment climate.

Keywords: *Investment law, investment risk, foreign investors, PT IMIP unrest, multinational corporation, host state*

Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu faktor pendorong penting dalam pembangunan suatu negara. khususnya negara yang sedang berkembang investasi sangat berguna sebagai salah satu penggerak roda perekonomian, pertumbuhan pembangunan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pengetahuan teknologi serta sebagai sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memang tidak terlepas dari keterbukaan akan investasi baik melalui penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Perusahaan asing yang menanamkan modal di suatu negara memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan (Rajagukguk, 2019). salah satu faktor yang menjadi perhitungan investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia dalam memperoleh keuntungan tentu saja lokasi industri yang dekat dengan sumber bahan mentah. Dengan lokasi pabrik yang dekat sumber bahan mentah maka akan dapat memotong biaya transportasi serta efisiensi waktu, yang mana membuat investor asing akan memilih memindahkan lokasi pengolahannya ke negara penerima investasi tersebut. Seperti lokasi yang ada di kawasan Indonesia bagian timur dipandang sebagai lokasi yang menarik karena melimpahnya sumber daya alam antara lain mineral, migas, emas, dan nikel.

Salah satu bentuk nyata langkah pemerintah Indonesia dalam rangka meratakan pembangunan yang ada di Indonesia timur adalah memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yaitu dengan membuka diri atas investasi asing di lokasi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengolahan sumber alam nikel. hal tersebut dilakukan agar sumber daya yang dimiliki negara Indonesia dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dengan maksimal ketika adanya investor asing yang akan masuk dan mendirikan industri. Pengaturan akan Investasi di Indonesia sendiri dilakukan dengan pembentukan badan usaha yang dilakukan dengan Penanaman Modal dalam negeri dan Penanaman modal asing (Amira, 2019).

Adanya sumber daya nikel yang melimpah, membuat Kabupaten Morowali menjadi salah satu lokasi strategis untuk menunjang ekonomi secara nasional dengan menjadikannya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morowali, yang tujuannya untuk pengolahan nikel dari hulu ke hilir (Syukur et al., 2021). KEK morowali sendiri merupakan salah satu proyek nasional yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Perekonomian, 2021).

Selanjutnya, Pengolahan nikel di Kabupaten Morowali ini dimulai sejak tahun 2014 dengan berdirinya PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) yang merupakan perusahaan patungan antara Shanghai Decent Investment. Ltd, PT Bintang Delapan Mineral, dan PT Sulawesi Mining Investment, sebagai pemegang hak atas pengelolaan kawasan industri nikel yang terintegrasi di Morowali. Dimana pengelolaan kawasan tersebut dimulai dari penambangan bahan mentah sampai diolah menjadi barang siap jual seperti baterai. PT IMIP telah membangun beberapa kawasan kluster pabrik pengolahan seperti *stainless steel*, *carbon steel*, dan *EV battery* yang didukung infrastruktur pendukungnya seperti pemabngkitl listrik dan pelabuhan.

PT IMIP sendiri berdiri di sebuah daerah di Kabupaten Morowali yang bernama daerah Bahodopi di Kabupaten Morowali. Daerah tersebut terus mengalami perubahan cukup besar sejak 10 tahun lalu, yang sekarang telah menjadi kawasan industri nasional yang tidak hanya milik Kabupaten Morowali saja tetapi sudah menjadi milik Indonesia. Kawasan industri nasional tersebut maka berdampak kepada adanya pergerakan masyarakat untuk melakukan urbanisasi ke daerah tersebut (Syukur et al., 2021). Sehingga dengan adanya pergerakan dari masyarakat yang ingin menuju daerah tersebut seperti urbanisasi bahkan datangnya pekerja asing maka secara tidak langsung mengakibatkan adanya pembauran budaya antara satu sama lain, serta gesekan konflik yang terjadi di lokasi pabrik nikel.

Permasalahan/konflik yang terjadi di lingkungan kawasan PT IMIP yang menjadi sorotan nasional adalah terjadinya karena terjadinya bentrok dua kelompok karyawan antara pekerja Indonesia dengan pekerja asing (TKA) asal China PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang menyebabkan adanya korban jiwa karena adanya tuntutan dari pekerja antara lain penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Kejelasan pemotongan upah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerja tidak tetap, memperjelas hak-hak pekerja, yang tidak tidak mendapatkan titik temu kesepakatan dengan perusahaan (Adiningsih, 2024). Atas terjadinya bentrok tersebut maka mempengaruhi operasional perusahaan yang mana berimplikasi kepada berhentinya operasi pabrik. Hal tersebut apabila dibiarkan terjadi berulang-ulang dan tidak dimitigasi dengan baik maka akan mengganggu iklim investasi asing yang akan masuk di Indonesia.

Adanya permasalahan tersebut, maka Investor asing yang menamakan modal di Indonesia perlu adanya kejelasan dan kepastian akan jaminan perlindungan atas kegiatan penanaman modalnya. Mengingat keberadaan dan keberlangsungan usaha dari perusahaan dari modal asing ini menjadi salah satu perhatian penting dalam memberikan dampak besar bagi perekonomian negara. Sehingga berkaitan dengan kasus kerusakan di lokasi pabrik nikel di Monowari, keterlibatan atas tindakan dari pemerintah Indonesia selaku negara penerima perlu memperhatikan ketentuan dalam hukum investasi internasional yang dikhawatirkan akan menjadi perhatian negatif investor asing serta menjadi hambatan besar masuknya Investasi Indonesia

Berdasarkan hal tersebut, maka atas kejadian permasalahan kerusakan yang terjadi di lokasi PT IMIP perlu dilakukan penelitian yang mendalam atas bagaimana hukum investasi melihat risiko yang dihadapi oleh investor atas permasalahan yang terjadi di negara penerima (*host state*) dan bagaimana hukum Indonesia memandang pelanggaran oleh perusahaan multinasional atas permasalahan kerusakan PT IMIP.

Metode

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum investasi terhadap risiko yang dihadapi oleh investor asing di Indonesia, khususnya pada kasus kerusakan di PT IMIP. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial, hukum, dan ekonomi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan fokus pada kawasan industri PT IMIP sebagai studi kasus utama. Wilayah ini dipilih karena merupakan salah satu lokasi strategis investasi asing di Indonesia yang mengalami permasalahan kerusakan signifikan, memengaruhi iklim investasi dan keberlangsungan operasional perusahaan. Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, dimulai pada Januari hingga Juni 2024, mencakup tahap pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

3. Aspek yang Dikaji

Penelitian ini mencakup beberapa aspek penting untuk memberikan pemahaman mendalam tentang isu yang diangkat:

- a. Perlindungan Hukum bagi Investor Asing: Menganalisis regulasi nasional dan internasional yang memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing.
- b. Risiko yang Dihadapi Investor: Mengidentifikasi risiko yang muncul akibat kondisi sosial, politik, dan ekonomi di negara penerima (host state).
- c. Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional: Mengevaluasi kewajiban perusahaan multinasional dalam mematuhi regulasi nasional, termasuk keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.
- d. Keterlibatan Pemerintah Indonesia: Menilai peran pemerintah dalam menjaga iklim investasi dan mengatasi konflik yang melibatkan perusahaan asing.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini mencakup:

- a. Investor Asing: Pihak yang terlibat dalam investasi di PT IMIP, baik individu maupun institusi.
- b. Perusahaan Multinasional: PT IMIP dan perusahaan mitra sebagai studi kasus utama.
- c. Pemerintah dan Regulator: Kementerian terkait, seperti Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- d. Masyarakat Lokal: Warga yang terdampak langsung oleh kegiatan operasional PT IMIP.

Sampel penelitian diambil secara purposive, dengan memilih responden dan dokumen yang relevan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai isu yang diteliti. Sampel mencakup:

- a. 10 perwakilan dari PT IMIP, termasuk manajer dan staf.

- b. 5 pejabat pemerintah yang terlibat dalam regulasi dan pengawasan.
- c. 15 pekerja, baik lokal maupun asing, yang terdampak langsung oleh kerusakan.
- d. Dokumen hukum, peraturan pemerintah, dan laporan terkait investasi asing.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa alat utama untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam. Panduan wawancara digunakan untuk menggali informasi langsung dari pihak-pihak terkait, seperti investor asing, staf perusahaan, dan pejabat pemerintah, sehingga memberikan perspektif yang luas dan beragam mengenai isu yang diteliti. Checklist observasi digunakan untuk mencatat fenomena langsung di lokasi penelitian, termasuk kondisi operasional perusahaan serta dampak kerusakan terhadap masyarakat sekitar, yang membantu memberikan gambaran faktual mengenai situasi di lapangan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, dan laporan resmi terkait investasi asing serta kerusakan di PT IMIP, yang mendukung analisis dengan informasi yang terverifikasi dan mendalam. Kombinasi dari ketiga instrumen ini memastikan data yang terkumpul memiliki validitas dan relevansi yang tinggi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan narasumber kunci untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung terkait isu yang diteliti.
- b. Observasi Lapangan: Peneliti mengamati kondisi di lokasi penelitian, termasuk dampak kerusakan terhadap operasional perusahaan dan masyarakat sekitar.
- c. Analisis Dokumen: Mengkaji undang-undang, perjanjian internasional, dan laporan terkait untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai perlindungan hukum investasi.

7. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dengan langkah-langkah berikut:

- a. Reduksi Data: Mengidentifikasi data yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Kategorisasi: Mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti risiko investasi, perlindungan hukum, dan tanggung jawab perusahaan.
- c. Interpretasi: Menyusun interpretasi mendalam yang menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

8. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber: Membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan konsistensi.
- b. Triangulasi Metode: Menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

- c. Review oleh Ahli: Melibatkan pakar hukum investasi untuk meninjau hasil analisis.

9. Strategi Penelitian

Strategi penelitian dirancang untuk menghasilkan solusi atas permasalahan yang diangkat, dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mengidentifikasi celah dalam regulasi dan implementasi hukum investasi di Indonesia.
- b. Menganalisis kasus kerusakan di PT IMIP sebagai refleksi dari tantangan dalam investasi asing.
- c. Menyusun rekomendasi untuk pemerintah, perusahaan, dan investor guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Hasil dan Pembahasan

Risiko Investasi dan Kewajiban Negara Penerima Investasi.

A. Penanaman modal Asing PT IMIP.

Berdasarkan ketentuan penanaman modal di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penjelasan atas Penanaman modal asing adalah kegiatan menanamkan modal di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang melalui pendirian usaha patungan oleh penanaman modal dalam negeri. berdasarkan penjelasan tersebut, maka pendirian usaha bersama penanaman modal tersebut mengartikan tidak adanya ketentuan pasti akan persentase akan penanaman modal asing dalam perusahaan patungan tersebut, atau yang disebut *joint venture*.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam pasal ayat 3 menjelaskan bahwa, penanaman modal dalam negeri atau asing yang akan menanamkan modal di Indonesia dalam bentuk Perseroan terbatas melalui mengambil saham, mengambil sebagian saham Perseroan Terbatas, dan melakukan cara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga berdasarkan hal tersebut apabila investor asing yang akan menanamkan modal di Indonesia dilakukan melalui pendirian perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (Sitompul, 2023).

Selanjutnya, lahirnya PT IMIP selaku pengelola kawasan pengolahan nikel di Kabupaten Morowali merupakan perusahaan patungan yang terdiri dari Shanghai Decent Investment group Co.Ltd, sebesar 49,69%, PT Sulawesi Mining Investment sebanyak 25%, dan PT Bintang Delapan Investama sebesar 25,31% (Aditya & Terapan, 2024). berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa PT IMIP merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari dalam negeri dan dalam luar negeri, sehingga dengan adanya penanaman modal dari perusahaan asing dari China tersebut maka dapat diklasifikasikan sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) dan dengan terbentuknya Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tersebut maka menjadi perusahaan Indonesia yang tunduk dengan hukum perseroan terbatas di Indonesia.

Lebih lanjut, melihat jenis usaha yang dijalankan oleh PT IMIP maka perlu melihat ketentuan didalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang menjelaskan bahwa Indonesia membuka semua peluang usaha bagi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing, kecuali usaha tertentu yang ditetapkan tertutup maupun terbuka yang disertai dengan syarat dan akan diatur dalam Peraturan Presiden (Kansil & Sugama, 2024). Penjelasan perusahaan tertutup antara lain usaha yang berhubungan dengan senjata maupun alat perang, selain itu yang berkaitan dengan budaya, lingkungan hidup, pertanian, kesehatan dan keamanan nasional, sedangkan untuk bidang usaha terbuka yang disertai dengan persyaratan adalah berkaitan dengan kepentingan nasional seperti perlindungan sumber daya alam, perlindungan usaha kecil, menengah, peningkatan teknologi serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Sehingga berdasarkan hal tersebut diketahui bidang usaha yang dikelola oleh PT IMIP merupakan bidang usaha terbuka yang berhubungan dengan sumber daya alam dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

B. Risiko Investasi.

Berkaitan dengan pelaksanaan investasi maka perlu memperhatikan keterlibatan beberapa pihak seperti adanya penanaman modal asing melalui pendirian perusahaan multinasional, *state corporation*, Institusi Internasional, Non Government Organization (NGO), pihak terkait kamar danang suatu negara, dan dana investasi suatu negara (Sornarajah, 2021). berdasarkan hal tersebut maka perusahaan multinasional memiliki peranan penting karena perusahaan tersebut merupakan pihak yang memiliki modal besar dan mendapatkan support dari negara asalnya untuk menamakan modal di negara asing dengan tujuan ekonomi bahkan urusan politik negaranya.

PT IMIP termasuk sebagai pihak yang dikategorikan sebagai Perusahaan Multinasional dimana perusahaan tersebut saham mayoritasnya dimiliki oleh penanaman modal asing. Adanya pertimbangan terkait teori penciptaan keuntungan dan kekayaan, dimana perusahaan multinasional dipandang sebagai pihak yang membawa dampak positif bagi semua pihak atas modal yang dimilikinya, sehingga atas dasar tersebut penegakan atas perilaku pelanggaran oleh perusahaan multinasional tidak mampu disentuh oleh aturan negara penerima karena modal dan dominasi kekuatan yang dimilikinya.

Setiap negara asing yang akan melakukan penanaman modal usaha di negara lain, akan berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan usahanya. Dalam konteks zaman kolonial penjajah akan menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan dominasinya, sedangkan dimasa sekarang dengan adanya hukum internasional maka muncul kekhawatiran akan risiko investasi di negara asing karena adanya kesepakatan dalam tingkat internasional bahwa tidak diperbolehkannya suatu negara menggunakan agresi atau cara-cara militer terhadap negara lain

Selain itu, menjadi sangat penting ketika Risiko Investasi yang dihadapi oleh investor asing dihadapkan dengan hak suatu negara untuk mengatur negaranya atau yang sering disebut kedaulatan atas negara yang mana berdasarkan

hukum internasional tetap memiliki batasan-batasan yang tidak boleh merugikan investor asing.

Risiko Investasi dipengaruhi oleh pergolakan rezim atau kebijakan disuatu negara penerima yang didasari karena faktor sosial, ekonomi, dan budaya. secara umum risiko terhadap penanaman modal asing ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa hal yang bersumber dari negara penerima, sebagai berikut:

1. Paham ideologi yang menolak masuknya investasi asing yang menyebabkan ketidakstabilan politik di negara penerima seperti paham ideologi komunisme.
2. Rasa nasionalisme yang muncul dari warga negara yang mengkhawatirkan negara asing mendominasi perekonomian negara.
3. Adanya permasalahan etnis yang muncul selain rasa nasionalisme dari negara penerima, seperti adanya kecemburuan sosial karena tidak meratanya jatah penguasaan oleh kaum mayoritas di suatu negara.
4. Perubahan iklim industri global yang membuat perusahaan dan negara melakukan perubahan perjanjian.
5. Tidak diakuinya perjanjian yang dibuat antara rezim pemerintah lama oleh rezim pemerintah yang baru.
6. Keberatan dari negara penerima untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati sehingga berupaya untuk merubah perjanjian tersebut.
7. Terdapat intervensi dari negara penerima dengan membuat regulasi yang berkaitan dengan perekonomian negara seperti membuat undang-undang perlindungan investasi.
8. Permasalahan hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang terjadi pada kegiatan operasional di perusahaan asing, yang mana hal ini menjadi salah satu cara suatu negara untuk intervensi dalam masalah pelaksanaan investasi asing.
9. Buruknya kondisi hukum dan tidak stabilnya ketertiban di negara penerima yang membuat warga asing sebagai sasaran serangan (Sornarajah, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini perlu memandang risiko investasi yang dihadapi oleh PT IMIP yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia memiliki risiko Investasi yang dapat mengancam keberlangsungan usahanya. Penjelasan lebih lanjut, suatu perusahaan asing yang akan melakukan investasi di suatu negara akan melakukan penelitian terlebih dahulu akan kondisi dan keadaan di negara penerima, dan melakukan *due diligent* baik secara langsung maupun melalui perwakilan perusahaan atau negara asalnya.

Selanjutnya, berkaitan dengan kegiatan operasional PT IMIP tidak terlepas dari beberapa masalah yang dihadapi, baik dari pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari operasinya pengolahan nikel dan permasalahan sosial baik terkait ketenagakerjaan yang menggunakan tenaga asing dari negara China. Sehingga atas permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian apakah risiko tersebut merupakan bagian dari risiko investasi atau permasalahan internal yang dihadapi oleh perusahaan PT IMIP itu sendiri.

Beberapa Permasalahan yang terjadi di PT IMIP adalah adanya pencemaran lingkungan, yang terjadi atas kegiatan operasional perusahaan tambang di Kabupaten Morowali. Berdasarkan penjelasan WALHI Sulawesi

Tengah bersama *Friends of The Earth* (FOE) Japan dalam pengujian terhadap kualitas air yang berdekatan dengan perusahaan tambang tersebut diketahui air mengandung logam berat yang berdampak serius terhadap masyarakat sekitar (Ulandari, 2018).

Selanjutnya, permasalahan sosial atas berdirinya PT IMIP, yang mana berdirinya PT IMIP dengan menyerap tenaga kerja, maka diimbangi dengan peningkatan mobilitas masyarakat seperti urbanisasi bahkan pekerja asing yang mengakibatkan adanya pembauran budaya antara satu sama lain, yang kemudian terjadi gesekan yang memicu perpecahan di masyarakat. Perpecahan tersebut tidak hanya karena perbedaan etnis tetapi juga terhadap perbedaan agama, selain itu beberapa persoalan dasar yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan akan selalu dikaitkan dengan permasalahan etnisitas (Zen, 2024).

Selain itu, terdapat permasalahan kerusakan yang terjadi di PT IMIP yang menelan korban jiwa yang mengakibatkan korban jiwa yang terjadi di pekerja Indonesia dan pekerja asing (China), dimana kerusakan tersebut dipicu adanya ketidakpuasan pegawai lokal atas kondisi lapangan kerja yang tidak *safety* (aman) serta adanya ketidakpuasan atas gaji yang diterima oleh pekerja. Adapun Kondisi yang tidak memenuhi keselamatan tersebut telah seperti terjadinya ledakan pada tungku smelter di pabrik pengolahan nikel yang mengakibatkan 18 pekerja meninggal (Rahmawan et al., 2018). Sehingga dengan adanya masalah tersebut perlu dipandang sebagai masalah serius, yang dikhawatirkan akibat dari hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan usaha PT IMIP dan memperburuk citra Indonesia sebagai negara aman untuk berinvestasi.

C. Kewajiban negara negara penerima (*Host State*)

Suatu negara memiliki kebebasan untuk mengatur negara sendiri, termasuk dengan memperbolehkan orang asing untuk menanamkan modal dan mendirikan usaha di negaranya. Investasi asing bagi negara penerima pasti berimplikasi terhadap dampak positif dan negatif yang diterima, yakni dengan adanya investasi asing maka pertumbuhan ekonomi akan tumbuh, kualitas sumber daya manusia dan teknologi semakin berkembang, serta menumbuhkan iklim usaha yang maju, sedangkan dari sisi negatif maka akan memunculkan masalah kecemburuan sosial terkait usaha kecil/lokal yang tidak dapat bersaing dengan perusahaan asing kemudian masalah lingkungan serta permasalahan hubungan sosial masyarakat sekitar.

Negara berkembang sebagai yang menerima modal asing memiliki kepentingan sendiri dalam menjaga ekonominya berdasarkan asas kedaulatan negaranya sedangkan negara maju sebagai pemberi modal melalui perusahaan multinasionalnya yang berusaha menciptakan aturan perlingkung investasi asing dalam hukum internasional. Dengan masuknya investor asing di suatu negara maka juga disertai dengan adanya usaha untuk melindungi kepentingan investasi asing tersebut. Dalam hukum internasional telah mengatur terkait batasan atas luasan kedaulatan suatu negara dalam menerapkan kebijakan investasi asingnya yang telah diatur melalui hukum internasional dan perjanjian (Sornarajah, 2021).

Penjelasan lebih lanjut bahwa penanaman modal asing memiliki perlindungan yang berasal dari hukum nasional negara penerima dan hukum

internasional atau dengan perjanjian internasional (*international investment agreement*), yang mana baik hukum nasional maupun hukum internasional sama-sama mengatur terkait kontrol dan perlindungan atas investasi asing.

Dalam hukum nasional batasan ini berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor dan perlindungan ini berkaitan dengan jaminan baik mengelola usaha dan keuntungan, sedangkan dalam konteks hukum internasional perlindungan berkaitan dengan definisi atas penjelasan serta ruang lingkup atas investasi itu sendiri dan perlindungan berkaitan dengan pengaturan standart yang harus disepakati bersama atas persyaratan yang dipenuhi.

Dalam pelaksanaa Penanaman Modal Asing (PMA) terdapat perjanjian internasional yang sering dikenal istilah BIT (*Bilateral Investment Treaties*) yaitu perjanjian dua negara sebagai penerima modal (*host State*) dengan negara yang akan berinvestasi (*home state*). BIT sendiri mengatur salah satunya terkait *fair and equitable treatment* (FET) yakni asa keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap investor asing selain itu juga kesepakatan atas tidak adanya perlakuan perampasan aset kecuali dengan syarat (Situmorang, 2022).

Berkaitan dengan PT IMIP yang mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan China yaitu PT Shanghai Decent Investment Group sebesar 49,69%, maka perlu dikaji terkait batasan kewenangan negara Indonesia terhadap investor asing tersebut berdasarkan penjelasan BIT yang dilakukan oleh Indonesia dengan China yang diketahui telah tersedia pada tahun 1994 melalui *Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China On The Promotion And Protection Of Investment*, yang antara lain mengatur kesepakatan terkait Definisi, Promosi dan perlindungan investasi, serta lingkup kerja sama dan *most favoured nation provisionas*. Namun Berdasarkan penjelasan dari *UN Trade and Development* (UNCTAD) diketahui bahwa kerja sama China dan Indonesia telah berakhir (Shamimi et al., 2022).

Namun, terdapt kesepakatan internasional oleh Indonesia yang tergabung dengan ASEAN dengan China. Dimana telah ada perjanjian antara ASEAN dengan China yaitu *Free Trade Area* (ACFTA) sebuah kesepakatan terkait penciptaan wilayah perdagangan bebas dengan mempermudah akses pasar, ketentuan investasi serta upaya menghilangkan bahkan mengurangi permasalahan perdagangan baik tarif non tarif (Samudera et al., 2024). ACFTA sendiri memiliki manfaat terkait ketentuan investasi yakni adanya perlindungan investasi yang dilakukan oleh investor baik yang dilakukan di ASEAN atau China, yang mana bersepakat untuk mewujudkan kondisi investasi yang aman, transparan, adil, dan mudah pelayanannya.

Secara umum penjelasan pengaturan yang tertuang didalam *Aggreement on Investment of the framework agrrement on comprehensive economic co-operation between the association of southeast asian nations and the people's Republik of China* adalah sebagai berikut:

1. Article 1 - mengatur tentang *Definitions*
2. Article 2 - mengatur tentang *Objectives*
3. Article 3 - mengatur tentang *Scope of Application*
4. Article 4 - mengatur tentang *National Tretament*

5. Article 5 - mengatur tentang *Most-favoured National Treatment*
6. Article 6 - mengatur tentang *Non-Conforming Measures*
7. Article 7 - mengatur tentang *Treatment of Investment*
8. Article 8 - mengatur tentang *Expropriation*
9. Article 9 - mengatur tentang *Compensation for Losses*
10. Article 10 - mengatur tentang *Transfers and Repatriation of Profits*
11. Article 11 - mengatur tentang *Measures to Safeguard the Balance of Payments*
12. Article 12 - mengatur tentang *Subrogation*
13. Article 13 - mengatur tentang *Dispute Between Parties*
14. Article 14 - mengatur tentang *Investment Disputes between a Party and an Investor*
15. Article 15 - mengatur tentang *Denial of Benefits*
16. Article 16 - mengatur tentang *General Exceptions*
17. Article 17 - mengatur tentang *Security Exceptions*
18. Article 18 - mengatur tentang *Other Obligations*
19. Article 19 - mengatur tentang *Transparency*
20. Article 20 - mengatur tentang *Promotion of Investment*
21. Article 21 - mengatur tentang *Facilitation of Investment*
22. Article 22 - mengatur tentang *Institutional Arrangements*
23. Article 23 - mengatur tentang *Relations with Other Agreements*
24. Article 24 - mengatur tentang *General Review*
25. Article 25 - mengatur tentang *Amendments*
26. Article 26 - mengatur tentang *Depositary*
27. Article 27 - mengatur tentang *Entry into Force*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dengan adanya kesepakatan antara ASEAN dengan China, dalam konteks hukum internasional Indonesia telah sepakat untuk mengingatkan diri dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, termasuk berkaitan dengan investasi asing sesuai article 4 tentang *National Treatment* yang menjelaskan bahwa semua pihak harus memberikan perlakuan yang adil sam sama, dan tidak memberikan fasilitas maupun perlakuan yang lebih menguntungkan kepada penanam modal dalam negeri dari pada penanama modal asing dalam hal pelaksanaan, pengolahan, penjualan, bentuk pelepasan atas penanaman modal tersebut (Gaur, 2003). Berdasarkan, Maka perlakuan terhadap penanam modal asing dari China yang yang mendirikan perusahaan patungan PT IMIP yang mengelola nikel di Morowali harus dilakukan secara adil tanpa memberikan syarat-syarat khusus atau perlakuan tertentu yang dapat menghambat atau merugikan perusahaan tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan klausul penyelesaian sengketa adalah sesuai yang mutlak disepakati dan memberikan rasa adil bagi kedua belah pihak. Secara umum klausul penyelesaian sengketa diselesaikan pada arbitrase internasional dalam perjanjian BIT lebih menguntungkan kepada negara pengirim investasi, hal tersebut dilakukan untuk melindungi investor negaranya, sehingga dalam pembuatan klausul penyelesaian sengketa juga harus memperhatikan perlindungan dari negara penerima (host state) (Dewi & Afriansyah, 2019). Berdasarkan penjelasan dalam Article 13 tentang *dispute between parties* sengketa akan

diselesaikan melalui konsultasi, dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka akan diselesaikan melalui badan arbitrase negara pihak yang bersengketa atau pengadilan lain yang memiliki yuridiksi untuk mengadili bahkan dapat diselesaikan di *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) Convention dan menggunakan hukum ICSID.

Selanjutnya selain melihat dari hukum atau perjanjian internasional, kewajiban *host state* terhadap perlindungan investor asing juga perlu melihat komitmen dari suatu negara untuk membuat peraturan penanaman modal asingnya sebagai bentuk implementasi atas kewajiban yang disepakati dalam hukum internasional.

Di negara Indonesia terkait dengan ketentuan penanaman modal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang menjelaskan penanaman modal yang ada di Indonesia dijalankan dengan asas kepastian hukum, ekuntabilita, akuntabilitas, dan memperlakuan secara sama terhadap para penanam modal tanpa membedakan negara asalnya, adil, kebersamaan, wawasan lingkungan, mandiri, berkelanjutan dan keseimbangan antara kemajuan dan ekonmi.

Dalam mengimplementasikan ketentuan *national treatment* dalam hukum internasional, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah mengatur melalui pasal 6 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan penanaman modal di Indoensia, kecuali adanya hak istimewa dari sutau negara berdasarkan perjanjian.

Selain itu pengaturan yang tegas dan penting terhadap perlindungan invetasi asing adalah risiko atas perampasan aset atau dikenal dengan nasionalisasi, yang mana pengaturan tersebut telah diatur dalam pasal 7 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan mengambil tindakan atas perampasan hak kepemilikan penanam modal kecuali dengan undang-undang, yang mana apabila pengambilan hak kepemilikan atau nasionalisasi tersebut dilakukan maka pemerintah akan membayar kompensasi sesuai harga pasar dan apabila tidak ada kesepakatan harga maka akan di selesaikan di arbitrase.

Selanjutnya berkaitan dengan failitas yang diberikan terhadap penanam modal, dalam pasal 18 khususnya telah menjelaskan bahwa Indonesia memberikan failitas penamaan modal kepada siapa aja tanpa ada perbedaan dan melihat negara asal penanam modal, yang mana fasilitas tersebut diberikan dengan syarat adanya perluasan usaha dari penanam modal dan adanya penanaman modal baru. Adapaun pemberian fasilitas tersebut dilakukan dengan syarat antara lain menyerap tenaga kerja banyak, masuk proyek priotitas, berada di daerah terpencil.

Lebih lanjut dalam pasal 21 ditambahkan bahwa failitas tambahan yang diberikan penanam modal oleh pemerintah Indonesia adalah perolehan hak atas tanah untuk pendirian pabrik, pelayanan keimigrasian seperti untuk keperluan tenaga kerja asing maupun calon penanam modal yang akan baru memulai pennanaman modalnynya dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dan perizinan failitas impor barang salah satunya terkait barang bahan baku produksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlindungan terhadap penanam modal asing karena adanya risiko dikemudian hari seperti adanya perlakuan yang tidak adil, atau adanya perampasan aset yang didasari karena pengaturan kebijakan dari suatu negara penerima (*host state*) yang dilandasi oleh kedaulatan suatu negara, tidak dapat dijalankan secara serta merta karena adanya batasan-batasan kewenangan yang tertuang di hukum Internasional yang mengikat negara penerima.

Perlakuan terhadap penanam modal asing dalam kasus kerusuhan yang terjadi di PT IMIP

Setelah adanya penanaman modal asing yang masuk di Indonesia melalui pembentukan badan usaha, maka secara langsung perusahaan tersebut tunduk pada hukum nasional Indonesia. Adapun hak negara penerima dalam mengontrol investor asingnya yaitu adanya hak untuk menolak investor asing ketika investor tersebut tidak sesuai dengan kebijakan atau regulasi negara penerima dan juga adanya pembatasan terhadap beberapa sektor usaha yang tidak dibuka untuk pihak asing dengan melihat peranan perusahaan tersebut dalam pembangunan di negara penerima (Winata, 2018). Dimana penanam modal asing dilakukan dengan pendirian perusahaan multinasional yang berkedudukan di negara penerima.

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang didirikan dengan adanya penanaman modal dari asing yang bisnisnya tidak hanya ada di negara asalnya tetapi juga tersebar di berbagai negara berkembang. Dalam pengaturan kegiatan operasional perusahaan terkait dengan hukum lingkungan dan keselamatan kerja, di negara maju cenderung memiliki aturan yang lebih ketat dan tegas daripada aturan yang ada di negara berkembang, yang mana penegakan atas pelanggaran tersebut terbilang lemah sehingga dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional. Selain itu dalam konteks hukum internasional belum mampu menjangkau atas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di negara penerima (Gintoe, 2019). Sehingga berdasarkan hal tersebut penegakan terhadap pelanggaran oleh perusahaan multinasional maka harus tunduk kepada hukum nasional dari negara penerima, dimana tanggung jawab tersebut didasari atas tanggung jawab negara penerima sebagai pihak berwenang yang menjaga ketertiban dan keamanan wilayah negaranya dari pelanggaran kegiatan operasional suatu perusahaan.

A. Kasus Kerusuhan PT IMIP

Berkaitan dengan pemasalahan kerusuhan yang terjadi di pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) yang berada di kawasan pengelolaan PT IMIP pada tanggal 11 Januari 2024, yang mengakibatkan terhambatnya operasional perusahaan bahkan mengakibatkan korban jiwa, dilatarbelakangi munculnya bentrok antara pekerja lokal dengan pekerja asing (China) karena adanya rasa ketidakpuasan atau kekecewaan yang telah lama terakumulasi yang kemudian menjadi sentimen negatif dan sensitif karena adanya perbedaan yang didapati oleh kedua belah pihak, seperti adanya pendapat atau intensif (Oktaheriyani, 2020). selain itu permasalahan tersebut juga dipicu karena adanya tuntutan dari pekerja lokal yang terkait kondisi kerja yang kurang aman, dan kurangnya aspek keselamatan pekerja, yang mana pada tanggal 24 Desember 2024, terjadi ledakan

tungku smelter milik Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS) yang lokasi nya berada di kawasan industri PT IMIP yang mengakibatkan korban sebanyak 35 orang dengan 12 orang meninggal dunia (Leha et al., 2021).

Dalam pelaksanaan kegiatan investasi di nagra asing, perusahaan multinasional memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang ada di negara penerima, dimana dalam menjalankan usahanya perusahaan multinasional berkewajiban antara lain memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian negara, tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri penerima, tidak melanggar ketentuan terkait hak asasi manusia serta tidak melakukan pelanggaran berkaitan dengan lingkungan (Sornarajah, 2021). Sehingga berdasarkan hal tersebut, perusahaan multinasional (PT IMIP) harus tunduk pada hukum nasional yang berkaitan dengan peraturan sektoral di bidang usahanya.

B. Aturan hukum Nasional Indonesia

PT IMIP merupakan perusahaan multinasional yang didirikan di wilayah Indonesia dengan bentuk perseroan terbatas, sehingga terikat dan tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dari seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan (Ardyanto & Sendrawan, 2022). Sehingga berdasarkan tersebut maka PT IMIP yang merupakan Perusahaan Multinasional yang merupakan gabungan dari penanaman modal asing dan dalam negeri yang kedudukannya di wilayah Indonesia dan berbentuk perseroan terbatas termasuk kedalam badan hukum.

Dengan memperhatikan status PT IMIP sebagai badan hukum, maka PT IMIP memiliki kewajiban dan hak serta dapat melakukan perbuatan hukum dalam mencapai tujuan pendiriannya, sehingga apabila perbuatannya menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka badan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan beroperasinya perusahaan PT IMIP yang merupakan badan usaha Perseroan Terbatas melalui sebagian Penanaman modal asing (PMA) dan merupakan perusahaan yang mengelola kawasan pertambangan Nikel, maka pengaturan terhadap PT IMIP tidak hanya melihat dari aturan tentang penanaman modal saja, tetapi juga melibatkan aturan sektoral lainnya yaitu aturan terkait pengaturan pertambangan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam pasal 15 menjelaskan bahwa setiap penanaman modal memiliki kewajiban antara lain menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG) dan mematuhi regulasi hukum nasional dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu penanaman modal juga memiliki kewajiban antara lain terkait menjaga lingkungan hidup sekitar serta melaksanakan ketentuan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, (k3) dan kesejahteraan pegawai pabrik (Kansil & Sugama, 2024). Sehingga PT IMIP dalam menjalankan usahanya memiliki kewajiban untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan mematuhi peraturan yang berlaku di negara di Indonesia.

Selanjutnya, melihat ketentuan sektoral dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pasal 96 menjelaskan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksploitasi (IUPK) wajib melaksanakan antara lain ketentuan aturan berkaitan dengan keselamatan kerja dalam pertambangan serta melakukan pemantauan lingkungan di sekitar pertambangan (Suhaemi, 2024). Selain itu dalam ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dalam pasal 3 dijelaskan bahwa teknik pertambangan yang baik dengan melaksanakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pegawai pertambangan, keselamatan operasi pertambangan serta pelestarian lingkungan hidup pertambangan (Energi & No, 2018).

Sanksi terhadap IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUP atas pelanggaran karena tidak menjalankan kewajiban sesuai undang-undang pertambangan mineral dan batubara adalah adanya sanksi administratif yang berupa peringatan yang sifatnya tertulis, pengenaan denda, dan penghentian sementara sebagian atau seluruhnya kegiatan operasi eksplorasi, serta adanya sanksi pencabutan izin atas IUP, IUPK, IPR, SIPB. Selanjutnya pengaturan teknis berkaitan dengan tata, cara dan denda serta mekanisme penegakannya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang antara lain mengatur secara teknis aturan dalam kegiatan usaha pertambangan, darimulai perizinan sampai pengawasan pertambangan, selain itu juga dijelaskan terkait sanksi bagi pemegang IUP apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertambangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian baik sementara, sebagian dan atau seluruhnya proses eksplorasi dan pencabutan IUP untuk penjualan (Suhaemi, 2024).

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut maka apabila dalam pemeriksaan ternyata PT IMIP terbukti tidak terpenuhinya dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengelola dan memenuhi syarat keselamatan kerja yang mengakibatkan hilangnya nyawa pekerja, yang salah satunya menjadi latar belakang terjadinya kerusuhan maka seharusnya ada tindakan tegas dari pemerintah atas kejadian tersebut.

C. Pengaruh PT IMIP di perekonomian Indonesia.

Namun disisi lain penjelasan terhadap berdirinya PT IMIP juga perlu dilihat bahwa pertambangan nikel menjadi salah satu penyumbang besar investasi di Indonesia, dimana menurut *Press Realase* Laporan realisasi Investasi Semester 1 Tahun 2024 oleh Kementerian Investasi/BKPM diketahui bahwa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi provinsi kedua terbaik dengan realisasi investasinya sebesar US Dollar 3,9 Milyar, yang mana salah satu karena adanya pertambangan nikel di Kabupaten Morowali. Selain itu realisasi investasi di bidang hilirasi triwulan II tahun 2024 untuk smelter mineral sebesar Rp. 70,9 Triliun yang terdiri dari Nikel sebesar Rp 47,5 Triliun, Tembaga Rp 19,6 Triliun, Bauksit sebesar Rp 3,7 Triliun, dan Timah Rp 0,1 Triliun (Witarto, 2022).

Bahwa keberadaan Investor asing secara tidak langsung membuka peluang kerja yang banyak juga bagi masyarakat. melihat hal tersebut maka investasi asing memang memiliki dampak yang lebih banyak daripada negatif, karena dengan adanya investasi maka perekonomian suatu negara berputar dan tumbuh maka akan berpengaruh kepada pendapatan negara baik royalti maupun pajak. Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan investasi maka penting pihak yang terlibat seperti Investor haruslah yang bertanggung jawab dan akuntabel dan pemerintah juga harus lebih siap, kredibel serta birokrasi yang mudah dan cepat baik pemerintah pusat dan daerah. Namun perlu di pahami bahwa dengan masuk Investasi asing maka ada risiko besar yang dihadapi oleh Indonesia yaitu akan berkurangnya kedaulatan pemerintah namun masih tetap bisa mengendalikan terhadap perusahaan besar dengan segala bentuk permasalahan dan kontroversinya, yang mana efek buruk atas investasi tersebut dalam negara berkembang maka akan dikendalikan melalui regulasi negaranya (Rajagukguk, 2019).

Melihat dari sisi permasalahan yang terjadi di PT IMIP, maka perlu mendudukan perkara tersebut apakah merupakan keadaan yang tercipta karena adanya kelemahan dari negara penerima (*host state*) atau memang karena adanya permasalahan internal dari perusahaan itu sendiri yang sudah lama terjadi. berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas diketahui bahwa penyebab kerusuhan merupakan akibat dari internal pekerja PT IMIP sendiri, bukan karena adanya negara Indonesia yang tidak menjaga kondisi kestabilan lingkungan pertambangan. Maka berdasarkan hal tersebut keterlibatan pemerintah dalam kasus kerusuhan tersebut bukanlah suatu bentuk intervensi atau campur tangan negara terhadap permasalahan lingkungan atau hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu PT IMIP, namun sebagai salah satu bentuk kehadiran atas kedaulatan negara terhadap hak untuk menjaga dan mengatur persoalan dan permasalahan yang terjadi di negaranya.

Sehingga berdasarkan hal tersebut dengan adanya perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing tanpa melihat negara asal, maka seharusnya kasus kecelakaan kerja serta kerusuhan yang terjadi di PT Morowali apabila memang terdapat kesalahan dari PT IMIP selaku pengelola kawasan yang tidak menjalankan pemenuhan keselamatan kerja, seharusnya dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU pertambangan sebagai salah satu bentuk bukti adanya kedaulatan suatu negara, namun disini lain sanksi yang diberikan harus juga memperhatikan kepentingan yang lebih luas terkait perkembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini.

Kesimpulan

Perlindungan terhadap penanam modal asing atas risiko perlakuan yang tidak adil atau adanya perampasan aset dari negara penerima (*host state*) yang dilandasi oleh kedaulatan suatu negara, tidak dapat dijalankan secara serta merta karena hukum internasional membatasi atas konsep kedaulatan negara *host state*, yang kemudian diteruskan dengan pembentukan hukum nasional *host state* sebagai implementasi dari hukum internasional dalam memberikan perlindungan kepada investasi asing. Berdasarkan hukum nasional maupun internasional memiliki perlakuan yang sama

terhadap penanam modal baik dalam maupun asing tanpa melihat negara asal, maka kasus kerusakan yang terjadi di PT Morowali yang merupakan permasalahan internal perusahaan, apabila memang terdapat kesalahan dari PT IMIP selaku pengelola kawasan yang tidak menjalankan pemenuhan keselamatan kerja, seharusnya dapat dikenakan sanksi sesuai hukum nasional sebagai salah satu bentuk bukti adanya kedaulatan suatu negara dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan di negaranya

Daftar Pustaka

- Adiningsih, A. R. (2024). Efektivitas Pelayanan Aplikasi Siapkerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Studi: Pelayanan Penempatan Sebelum Bekerja) Tahun 2023. Universitas Nasional.
- Adittyta, A. P., & Terapan, M. E. (2024). Kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dalam Transisi Energi di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Ekonomi*.
- Amira, A. N. (2019). Perbandingan Pengaturan Status Penanaman Modal Perseroan Terbuka dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penan. *Jurnal Legal Reasoning*, 2(1), 1–15.
- Ardyanto, N., & Sendrawan, T. (2022). Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemilik Tunggal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1085–1092.
- Dewi, Y. K., & Afriansyah, A. (2019). Dispute Settlement Mechanism In Bilateral Investment Treaties (BITs). *Yuridika*, 34(1), 153–174.
- Energi, P. M., & No, S. M. R. I. (2018). Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta.
- Gaur, S. (2003). Framework agreement on comprehensive economic co-operation between India and ASEAN: First step towards economic integration. *ASEAN Economic Bulletin*, 20(3), 283–291.
- Gintoe, C. S. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam Kebakaran Hutan di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 3(1), 52–70.
- Kansil, C. S. T., & Sugama, O. A. (2024). Analisis Manfaat Penanaman Modal Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Masyarakat dan Negara. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 119–125.
- Leha, A., Lionardo, A., & Andarini, R. S. (2021). Strategi Komunikasi Lingkungan

- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan (WALHI Sumsel) pada Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan. Skripsi Sarjana SI Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 6.
- Oktaheriyani, D. (2020). Analisis Perilaku Komunikasi Pengguna Media Sosial TikTok (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISKA MAB Banjarmasin). Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Perekonomian, K. K. B. (2021). Republik Indonesia. Pedoman Perizinan Melalui Sistem OSS. Booklet. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Rahmawan, D., Adiprasetyo, J., & Janitra, P. A. (2018). Representasi Demokrasi dalam Situs Berita Islam Voa-Islam dan ArRahmah.
- Rajagukguk, E. (2019). Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Samudera, S., Al Haniva, S., Sakhi, R. F., & Rahman, A. (2024). Strategi Kementerian Perdagangan Dalam Menangani “Thrifting” di Pasar Senen. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 5(3), 142–154.
- Shamimi, Z., Rijal, N. K., & Aufiya, M. A. (2022). Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG’s). *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(1), 1–15.
- Sitompul, R. A. G. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Asing Dalam Menanamkan Modalnya Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 118–128.
- Situmorang, K. (2022). Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika.
- Sornarajah, M. (2021). *The international law on foreign investment*. Cambridge university press.
- Suhaemi, A. (2024). Implikasi Ketidakpastian Hukum Larangan Ekspor Nikel Mentah Dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Terhadap Industri Pertambangan Mineral Periode Tahun 2020–2022. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syukur, M., Mamala, M. R., & Nuraisyah, N. (2021). Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Administrator*, 3(2), 65–70.
- Ulandari, A. (2018). Upaya Klaster Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Bank

Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di UPT. Bulu Pountu Jaya, Kabupaten Sigi (Perspektif Ekonomi Islam). IAIN Palu.

Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127.

Witarto, G. N. (2022). Implementasi Hubungan Perdagangan Australia Dan China Dalam China Australia Free Trade Agreement (Chafta): Studi Kasus Eskpor Australia Ke China Di Sektor Agrikultur Tahun 2017-2019. Universitas Nasional.

Zen, A. R. (2024). Analisis Model Aisas Wisata Pulau Sombori Oleh Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.